

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkawinan pring sedapur adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dimana pasangan tersebut memiliki weton yang sama persis. Misalnya, calon mempelai laki-laki memiliki weton sabtu pahing dan perempuan juga memiliki weton sabtu pahing. Dalam kepercayaan masyarakat Desa Kedungsari apabila perkawinan tersebut dilaksanakan maka akan menimbulkan dampak atau musibah bagi kedua mempelai maupun keluarganya.
2. Menurut pandangan masyarakat Desa Kedungsari bahwasanya larangan perkawinan pring sedapur merupakan tradisi yang keberadaanya sudah ada sejak zaman dahulu yang kemudian diwariskan secara turun-temurun, sebagian besar masyarakat desa Kedungsari memegang teguh larangan perkawinan pring sedapur sebagai tradisi yang harus dihindari ketika akan melaksanakan perkawinan, sebagai bentuk upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bentuk penghargaan untuk para leluhur-leluhur yang telah berjuang pada zaman dahulu.
3. Menurut hukum Islam larangan perkawinan pring sedapurbukan termasuk dalam kategori larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam hukum Islam hanya ada dua, yaitu: *mahram muaqqat* dan *mahram muabbad*. Adapun larangan perkawinan ini termasuk '*urf fasid*', dan juga tidak dapat dikategorikan kedalam *masalah mursalah*. Karena kemaslahatan yang ada hanya untuk sebagian kelompok saja dan bertentangan dengan *nash al-Qur'an*. Sehingga masuk dalam kategori *masalah al-mulghah* (kemaslahatan yang ditolak).

B. Saran-saran

Dari kesimpulan tersebut, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Sebagai warisan adat nenek moyang, menghitung weton sebelum pernikahan harus dijaga dengan baik. Bukan

semata-mata untuk dipercayai, tetapi sebagai upaya untuk ber *ihktiyar*. Jangan sampai hasil dari perhitungan weton sebelum pernikahan dijadikan petokan nasib seseorang kedepannya itu adalah rahasia Allah SWT. Masyarakat diharapkan harus lebih bijak dalam menyikapi perhitungan weton, banyak faktor yang memepengaruhi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, bukan hanya dari segi perhitungan weton sebelum pernikahan.

2. Bagi Akademik

Bagi akademisi, hendaknya lebih memperdalam ajaran-ajaran agama Islam sehingga dapat mengedukasi masyarakat tentang adat istiadat yang harus dilestarikan dan adat istiadat yang perlu ditinggalkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian mengenai larangan pernikahan pring sedapur dengan meneliti hal-hal yang baru dan belum diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena tidak ada daya dan upaya serta kemampuan kecuali atas petunjuk dan pertolongan-Nya. Skripsi ini bisa penulis selesaikan meskipun penulis yakin masih banyak kekurangannya.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Berkat dari segala kekurangan dan keterbatasan kemmapuan itulah maka segala kritik, koreksi, dan arahan dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tidak lupa penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam meneylesaikan skripsi ini, semoga mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT.